



PUTUSAN

Nomor 324/Pid.B/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Shendi Saputra Bin Mama Sukiatma
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/20 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasir Berkah XI No. 142 Rt. 002/006
Kelurahan Nangeleng Kecamatan Citamiang Kota
Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Shendi Saputra Bin Mama Sukiatma di tangkap tanggal 14 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025

Terdakwa dalam perhara ini tidak di dampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 324/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHENDI SAPUTRA Bin MAMA SUKIATMA bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHENDI SAPUTRA Bin MAMA SUKIATMA dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bundel Hasil Audit, tanggal 25 Mei 2024;
 - 7 (Tujuh) lembar faktur penjualan;
 - 7 (Tujuh) lembar Surat Pernyataan dari Toko – toko yang di ambil barangnya oleh Sdr. SHENDI SAPUTRA;
 - 3 (Tiga) bulan Slip Gaji dari bulan Febuari 2024 s/d April 2024
 - 1 (Satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama SHENDI SAPUTRA;
 - 1 (Satu) lembar Surat Kuasa Substitusi, tanggal 25 Mei 2024.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SHENDI SAPUTRA Bin MAMA SUKIATMA** diketahui pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Mei tahun 2024 di Kantor PT. FASTRATA BUANA Cabang Sukabumi yang beralamat di Jalan Raya Cibolang No. 37 Rt. 01/01 Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa yang merupakan Karyawan di PT. FASTRATA BUANA Cabang Sukabumi dan bekerja sebagai Traditional Sales Regular Coffee sesuai Surat Keputusan PT. FASTRATA BUANA Nomor : 011/HRD/SKB/III/2024 tanggal 01 Maret 2023 dengan mendapatkan gaji pokok kurang lebih sebesar Rp. 4.855.755,- (Empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah)/bulan dengan tugas dan tanggungjawab melakukan penjualan produk untuk mencapai target yang sudah ditentukan oleh pihak Perusahaan, melakukan penagihan Uang hasil Penjualan produk dari Toko-toko yang membeli barang dari PT. FASTRATA BUANA Cabang Sukabumi dan menyetorkan langsung Uang hasil Penjualan produk ke Kasir Perusahaan, telah melakukan manipulasi data orderan Kopi yang di order oleh Toko-toko yang merupakan Customer Perusahaan dengan cara menambahkan jumlah orderan masuk dari Toko-toko ke Aplikasi Pemesanan milik Perusahaan, lalu setelah barang disetujui dan dikirim oleh ekspedisi Perusahaan ke Toko-toko sesuai dengan orderan masing-masing kemudian kelebihan pemesanan yang sebelumnya di order oleh terdakwa pada Aplikasi terdakwa ambil dari Toko-toko tersebut dengan alasan akan dibantu menjualkan, namun Uang hasil penjualan barang-barang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke Toko-toko ataupun ke PT. FASTRATA BUANA, selain itu terdakwa juga tidak menyerahkan Uang titipan dari Toko-toko untuk mencicil faktur-faktur sebelumnya dari Toko-toko tersebut.
- Perbuatan terdakwa tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saat saksi INDRA PRAYOGA selaku Supervisor di bagian Tradisional Market, saksi ARIF MUHYAN selaku Branch Office

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager dan saksi DERI DARMANSYAH Bin JUMHANI selaku Supervisor di bagian Modern Market di PT. FASTRATA BUANA telah melakukan Audit Internal dan diketahui terdapat 7 (Tujuh) Toko yang barangnya dibantu dijualkan oleh terdakwa namun hasil penjualan barang-barang tersebut tidak di setorkan ke Toko maupun ke Perusahaan PT. FASTRATA BUANA, diantaranya :

1. Toko YENI (Jalan Pasar Ciwangi No. 16 Rt. 004/006 Nyomplong Sukabumi), Faktur tertanggal 22 April 2024 dengan total tagihan Rp. 33.331.114,- (Tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus empat belas rupiah) dan telah dibayarkan oleh Toko namun Uang tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan sebesar Rp. 10.331.114,- (Sepuluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus empat belas rupiah);
2. Toko ARKAN (Jalan Pasir Berkah XI No. 49 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi), Faktur tertanggal 25 April 2024 dengan total tagihan 32.932.293,- (Tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), disetorkan ke Perusahaan oleh terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang dipesan oleh Toko ARKAN dengan alasan akan dijualkan namun Uang hasil penjualan tidak disetorkan oleh terdakwa ke Toko maupun ke Perusahaan sebesar Rp. 29.932.293,- (Dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
3. Toko Al-Hizrah (Jalan Selabintana Terminal Rt. 002/007 Vila Puspa Sudajaya Girang Sukabumi), Faktur tertanggal 06 Mei 2024 dengan total tagihan sebesar Rp. 9.902.387,- (Sembilan juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), disetorkan ke Perusahaan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang dipesan oleh Toko Al-Hizrah berupa Kopi merk GOOD DAY CAPUCINO sebanyak 28 (Dua puluh delapan) Karton dengan alasan akan dijualkan namun Uang hasil penjualan tidak disetorkan oleh terdakwa ke Toko maupun ke Perusahaan sebesar Rp. 5.705.616,- (Lima juta tujuh ratus lima ribu enam ratus enam belas rupiah), sisanya Toko Al-Hizrah belum membayar tagihan tersebut;
4. Toko IKA TASMI (Jalan Kopeng No. 17 Rt. 003/003 Gunungpuyuh Sukabumi), Faktur tertanggal 09 Mei 2024 dengan total tagihan sebesar Rp. 1.959.776,- (Satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Cbd



ratus tujuh puluh enam rupiah), disetorkan ke Perusahaan oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang dipesan oleh Toko IKA TASMI berupa Kopi merk GOOD DAY CAPUCINO dengan alasan akan dijual namun Uang hasil penjualan tidak disetorkan oleh terdakwa ke Toko maupun ke Perusahaan sebesar Rp. 705.000,- (Tujuh ratus lima ribu rupiah), sisanya Toko IKA TASMI belum membayar tagihan tersebut;

5. Toko Barokah Dina Maryana (Kampung Kabandungan Rt. 001/011 Parungseah Sukabumi), Faktur tertanggal 09 Mei 2024 dengan total tagihan sebesar Rp. 8.993.470,- (Delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), disetorkan ke Perusahaan oleh terdakwa sebesar Rp. 2.993.470,- (Dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang dipesan oleh Toko IKA TASMI berupa Kopi merk GOOD DAY CAPUCINO dengan alasan akan dijual namun Uang hasil penjualan tidak disetorkan oleh terdakwa ke Toko maupun ke Perusahaan sebesar Rp. 2.993.470,- (Dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), sisanya Toko Barokah Dina Maryana belum membayar tagihan tersebut;

6. Toko SANDI (Jalan Pajagalan Nyomplong Sukabumi), Faktur tertanggal 15 Mei 2024 dengan total tagihan sebesar Rp. 28.483.707,- (Dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh rupiah) kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang dipesan oleh Toko SANDI dengan alasan akan dijual namun Uang hasil penjualan tidak disetorkan oleh terdakwa ke Toko maupun ke Perusahaan sebesar Rp. 12.937.940,- (Dua belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), sisanya Toko SANDI belum membayar tagihan tersebut;

7. Toko FITRAN (Jalan Selabintana Sudajaya Girang Sukabumi), Faktur tertanggal 15 Mei 2024 dengan total tagihan sebesar Rp. 19.605.388,- (Sembilan belas juta enam ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang dipesan oleh Toko FITRAN berupa Kopi merk KAPAL API MIX sebanyak 40 (Empat puluh) Karton dengan alasan akan dijual namun Uang hasil penjualan tidak disetorkan oleh terdakwa ke Toko maupun ke Perusahaan sebesar Rp. 5.945.440,- (Lima juta sembilan ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah), sisanya Toko FITRAN belum membayar tagihan tersebut.

Sehingga total keseluruhan barang yang diambil dari Toko untuk membantu menjualkan dan Uang hasil penjualan yang tidak di setorkan oleh terdakwa ke Toko maupun Perusahaan PT. FASTRATA BUANA dan Uang titipan cicilan dari Toko sebesar Rp. 68.550.873,- (Enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- Bahwa terdakwa meminta ke Toko-toko yang menjadi Customer PT. FASTRATA BUANA untuk membuat Order dalam jumlah banyak dengan alasan untuk mencapai target dan setelah memenuhi kebutuhan Toko sisa Orderan diambil oleh terdakwa dengan menggunakan Angkutan Umum untuk dijual kembali oleh terdakwa akan tetapi Uang hasil penjualan barang-barang tersebut tidak terdakwa setorkan ke Toko maupun ke Perusahaan.
- Bahwa terdakwa menjual barang-barang tersebut ke Toko-toko di Wilayah Sukabumi dan Uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk renovasi rumah kakak terdakwa yang terdakwa tempati sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah), biaya pengobatan operasi orang tua terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, bantu jual produk untuk kebutuhan pencapaian target bulanan dan biaya tombakan perhari sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. FASTRATA BUANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 68.550.873,- (Enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa **SHENDI SAPUTRA Bin MAMA SUKIATMA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **SHENDI SAPUTRA Bin MAMA SUKIATMA** diketahui pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Mei tahun 2024 di Kantor PT. FASTRATA BUANA Cabang Sukabumi yang beralamat di Jalan Raya Cibolang No. 37 Rt. 01/01 Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa telah melakukan manipulasi data orderan Kopi yang di order oleh Toko-toko yang merupakan Customer Perusahaan dengan cara menambahkan jumlah orderan masuk dari Toko-toko ke Aplikasi Pemesanan milik Perusahaan, lalu setelah barang disetujui dan dikirim oleh ekspedisi Perusahaan ke Toko-toko sesuai dengan orderan masing-masing kemudian kelebihan pemesanan yang sebelumnya di order oleh terdakwa pada Aplikasi terdakwa ambil dari Toko-toko tersebut dengan alasan akan dibantu menjualkan, namun Uang hasil penjualan barang-barang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke Toko-toko ataupun ke PT. FASTRATA BUANA, selain itu terdakwa juga tidak menyerahkan Uang titipan dari Toko-toko untuk mencicil faktur-faktur sebelumnya dari Toko-toko tersebut.
- Perbuatan terdakwa tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saat saksi INDRA PRAYOGA selaku Supervisor di bagian Tradisional Market, saksi ARIF MUHYAN selaku Branch Office Manager dan saksi DERI DARMANSYAH Bin JUMHANI selaku Supervisor di bagian Modern Market di PT. FASTRATA BUANA telah melakukan Audit Internal dan diketahui terdapat 7 (Tujuh) Toko yang barangnya dibantu dijualkan oleh terdakwa namun hasil penjualan barang-barang tersebut tidak di setorkan ke Toko maupun ke Perusahaan PT. FASTRATA BUANA, diantaranya :
 1. Toko YENI (Jalan Pasar Ciwangi No. 16 Rt. 004/006 Nyomplong Sukabumi), Faktur tertanggal 22 April 2024 dengan total tagihan Rp. 33.331.114,- (Tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus empat belas rupiah) dan telah dibayarkan oleh Toko namun Uang tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan sebesar Rp. 10.331.114,- (Sepuluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus empat belas rupiah);
 2. Toko ARKAN (Jalan Pasir Berkah XI No. 49 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi), Faktur tertanggal 25 April 2024 dengan total tagihan 32.932.293,- (Tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), disetorkan ke Perusahaan oleh terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang dipesan oleh Toko ARKAN dengan alasan akan dijualkan namun Uang hasil penjualan tidak disetorkan oleh terdakwa ke Toko maupun ke Perusahaan sebesar Rp.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29.932.293,- (Dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);

3. Toko Al-Hizrah (Jalan Selabintana Terminal Rt. 002/007 Vila Puspa Sudajaya Girang Sukabumi), Faktur tertanggal 06 Mei 2024 dengan total tagihan sebesar Rp. 9.902.387,- (Sembilan juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), disetorkan ke Perusahaan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang dipesan oleh Toko Al-Hizrah berupa Kopi merk GOOD DAY CAPUCINO sebanyak 28 (Dua puluh delapan) Karton dengan alasan akan dijualkan namun Uang hasil penjualan tidak disetorkan oleh terdakwa ke Toko maupun ke Perusahaan sebesar Rp. 5.705.616,- (Lima juta tujuh ratus lima ribu enam ratus enam belas rupiah), sisanya Toko Al-Hizrah belum membayar tagihan tersebut;
4. Toko IKA TASMI (Jalan Kopeng No. 17 Rt. 003/003 Gunungpuyuh Sukabumi), Faktur tertanggal 09 Mei 2024 dengan total tagihan sebesar Rp. 1.959.776,- (Satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah), disetorkan ke Perusahaan oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang dipesan oleh Toko IKA TASMI berupa Kopi merk GOOD DAY CAPUCINO dengan alasan akan dijualkan namun Uang hasil penjualan tidak disetorkan oleh terdakwa ke Toko maupun ke Perusahaan sebesar Rp. 705.000,- (Tujuh ratus lima ribu rupiah), sisanya Toko IKA TASMI belum membayar tagihan tersebut;
5. Toko Barokah Dina Maryana (Kampung Kabandungan Rt. 001/011 Parungseah Sukabumi), Faktur tertanggal 09 Mei 2024 dengan total tagihan sebesar Rp. 8.993.470,- (Delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), disetorkan ke Perusahaan oleh terdakwa sebesar Rp. 2.993.470,- (Dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang dipesan oleh Toko IKA TASMI berupa Kopi merk GOOD DAY CAPUCINO dengan alasan akan dijualkan namun Uang hasil penjualan tidak disetorkan oleh terdakwa ke Toko maupun ke Perusahaan sebesar Rp. 2.993.470,- (Dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), sisanya Toko Barokah Dina Maryana belum membayar tagihan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Toko SANDI (Jalan Pajagalan Nyomplong Sukabumi), Faktur tertanggal 15 Mei 2024 dengan total tagihan sebesar Rp. 28.483.707,- (Dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh rupiah) kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang dipesan oleh Toko SANDI dengan alasan akan dijualkan namun Uang hasil penjualan tidak disetorkan oleh terdakwa ke Toko maupun ke Perusahaan sebesar Rp. 12.937.940,- (Dua belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), sisanya Toko SANDI belum membayar tagihan tersebut;

7. Toko FITRAN (Jalan Selabintana Sudajaya Girang Sukabumi), Faktur tertanggal 15 Mei 2024 dengan total tagihan sebesar Rp. 19.605.388,- (Sembilan belas juta enam ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang dipesan oleh Toko FITRAN berupa Kopi merk KAPAL API MIX sebanyak 40 (Empat puluh) Karton dengan alasan akan dijualkan namun Uang hasil penjualan tidak disetorkan oleh terdakwa ke Toko maupun ke Perusahaan sebesar Rp. 5.945.440,- (Lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah), sisanya Toko FITRAN belum membayar tagihan tersebut.

Sehingga total keseluruhan barang yang diambil dari Toko untuk membantu menjualkan dan Uang hasil penjualan yang tidak di setorkan oleh terdakwa ke Toko maupun Perusahaan PT. FASTRATA BUANA dan Uang titipan cicilan dari Toko sebesar Rp. 68.550.873,- (Enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- Bahwa terdakwa meminta ke Toko-toko yang menjadi Customer PT. FASTRATA BUANA untuk membuat Order dalam jumlah banyak dengan alasan untuk mencapai target dan setelah memenuhi kebutuhan Toko sisa Orderan diambil oleh terdakwa dengan menggunakan Angkutan Umum untuk dijual kembali oleh terdakwa akan tetapi Uang hasil penjualan barang-barang tersebut tidak terdakwa setorkan ke Toko maupun ke Perusahaan.
- Bahwa terdakwa menjual barang-barang tersebut ke Toko-toko di Wilayah Sukabumi dan Uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk renovasi rumah kakak terdakwa yang terdakwa tempati sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah), biaya pengobatan operasi orang tua terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, bantu jual produk untuk kebutuhan pencapaian target

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Cbd



bulanan dan biaya tombokan perhari sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. FISTRATA BUANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 68.550.873,- (Enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa **SHENDI SAPUTRA Bin MAMA SUKIATMA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **INDRA PRAYOGA**, dibawah Sumpah Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di perusahaan PT. Fistrata Buana di jalan Raya Cibolang kaler kecamatan cisaat kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Fistrata Buana
 - Bahwa saksi di angkat oleh kepala cabang, kemudian saksi ditugaskan dibagian supervisor, dimana tugas dan tanggungjawab supervisor adalah mensupervisi atau mengontrol atau pengawas team seles
 - Bahwa saksi bekerja sejak bulan Januari 2018
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai seles tugas order ke toko dan penagihan
 - bahwa terdakwa bekerja di perusahaan PT. Fistrata Buana selama 2 (dua) tahun
 - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa telah mengambil barang dari 7 (tujuh toko) dengan alasan untuk membantu menjualkannya, namun oleh terdakwa uang hasil penjualan tersebut tidak di setorkan kepada toko atau perusahaan PT. Fistrata Buana melainkan di pake keperluan pribadinya sendiri
 - bahwa saksi langsung melakukan audit dan benar ada 7 (tujuh) toko yang barangnya di bantu dijual namun hasil penjualan tersebut tidak di setorkan ke toko maupun ke perusahaan PT, Fistrata Buana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran ada 2 (dua) yaitu bayar ke seles, ada yang transfer ke nomor perusahaan
- Bahwa kerugian yang di alami Perusahaan PT. Fastrata sebesar Rp. 68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah)

2. saksi **ARIF MUHYAN**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekra pukul jam 16.00 Wib di perusahaan PT. Fastrata Buana di jalan Raya Cibolang No. 37 Rt. 001/001 Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi
- Bawha saksi bekerja di PT. Fastrata Buana
- Bahwa saksi bekerja sebagai Branch Office Manager akan tetapi saksi mendapatkan intruksi oleh pimpinan saksi untuk melakukan audit
- Bahwa saksi melakukan metode kunjungan ke toko secara langsung, kemudian mencocokkan data seperti faktur yang ada di sistem dengan fakta yang ada dilapangan
- Bahwa toko yang saksi laukan audit yaitu toko Sdr. Yeni
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa telah mengambil barang dari 7 (tujuh toko) dengan alasan untuk membantu menjualkannya, namun oleh terdakwa uang hasil penjualan tersebut tidak di setorkan kepada toko atau perusahaan PT. Fastrata Buana melainkan di pake keperluan pribadinya sendiri
- Bahwa pembayaran ada 2 (dua) yaitu bayar ke seles, ada yang transfer ke nomor perusahaan
- bahwa kerugian yang di alami Perusahaan PT. Fastrata sebesar Rp. 68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah)

3. saksi **DERI DARMANSYAH Bin JUMHANI**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekra pukul jam 16.00 Wib di perusahaan PT. Fastrata Buana di jalan Raya Cibolang No. 37 Rt. 001/001 Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Fastrata Buana
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Supervisor Modern Market yang di tugaskan untuk Monitoring Omset, Monitoring Tagihan, monitoring kinerja seles dan verifikasi nota
 - Bahwa saksi melakukan metode kunjungan ke toko secara langsung, kemudian mencocokkan data seperti faktur yang ada di sistem dengan fakta yang ada dilapangan
 - Bahwa toko yang saksi laukan audit yaitu toko Sdr. Yeni
 - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa telah mengambil barang dari 7 (tujuh toko) dengan alasan untuk membantu menjualkannya, namun oleh terdakwa uang hasil penjualan tersebut tidak di setorkan kepada toko atau perusahaan PT. Fastrata Buana melainkan di pake keperluan pribadinya sendiri
 - Bahwa pembayaran ada 2 (dua) yaitu bayar ke seles, ada yang transfer ke nomor perusahaan
 - Bahwa kerugian yang di alami Perusahaan PT. Fastrata sebesar Rp. 68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah)
4. saksi **SULAEMAN FAJAR Bin ENDANG (Alm)**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh para terdakwa.
 - Bahwa Pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekra pukul jam 16.00 Wib di perusahaan PT. Fastrata Buana di jalan Raya Cibolang No. 37 Rt. 001/001 Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi
 - bahwa saksi bekerja di PT. Fastrata Buana
 - Bahwa saksi bekrija di bagian gudang
 - Bahwa saksi melakukan audit internal dari hasil audit tersebut benar terdakwa kirim ke 7 (tujuh) toko
 - Bahwa barang dari 7 (tujuh toko) dengan alasan untuk membantu menjualkannya, namun oleh terdakwa uang hasil penjualan tersebut tidak di



setorkan kepada toko atau perusahaan PT. Fastrata Buana melainkan di pake keperluan pribadinya sendiri

- Bahwa pembayaran ada 2 (dua) yaitu bayar ke seles, ada yang transfer ke nomor perusahaan
- Bahwa kerugian yang di alami Perusahaan PT. Fastrata sebesar Rp. 68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah)

5. saksi **ADI RAGA RAMADHAN bin RUSWAN EFFENDI**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekra pukul jam 16.00 Wib di perusahaan PT. Fastrata Buana di jalan Raya Cibolang No. 37 Rt. 001/001 Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi
- Bahwa saksi bekerja di PT. Fastrata Buana
- Bahwa saksi bekerja di bagian menerima pesanan atau orderan yang diserahkan seles datanya ke saksi
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa telah mengambil barang dari 7 (tujuh toko) dengan alasan untuk membantu menjualkannya, namun oleh terdakwa uang hasil penjualan tersebut tidak di setorkan kepada toko atau perusahaan PT. Fastrata Buana melainkan di pake keperluan pribadinya sendiri
- Bahwa pembayaran ada 2 (dua) yaitu bayar ke seles, ada yang transfer ke nomor perusahaan
- Bahwa kerugian yang di alami Perusahaan PT. Fastrata sebesar Rp. 68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah)

6. saksi **DEDE ABDILLAH**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekra pukul jam 16.00 Wib di perusahaan PT. Fastrata Buana di jalan Raya Cibolang No. 37 Rt. 001/001 Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Fastrata Buana
 - bahwa saksi bekerja di bagian ekspedisi pengiriman barang sesuai alamat yang ada di faktur
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa telah mengambil barang dari 7 (tujuh toko) dengan alasan untuk membantu menjualkannya, namun oleh terdakwa uang hasil penjualan tersebut tidak di setorkan kepada toko atau perusahaan PT. Fastrata Buana melainkan di pake keperluan pribadinya sendir
 - Bahwa pembayaran ada 2 (dua) yaitu bayar ke seles, ada yang transfer ke nomor perusahaan
 - Bahwa kerugian yang di alami Perusahaan PT. Fastrata sebesar Rp. 68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah)
7. saksi **ASTRI RAMADINI**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh para terdakwa.
 - Bahwa Pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekra pukul jam 16.00 Wib di perusahaan PT. Fastrata Buana di jalan Raya Cibolang No. 37 Rt. 001/001 Desa Cibolang Kaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi
 - Bahwa saksi pemilik toko Arkan
 - Bahwa saksi belum pernah order atau pesan barang ke terdakwa saksi hanya dimintai tolong oleh terdakwa untuk order barang ke perusahaan PT. fastrata Buana
 - Bahwa saksi mau menolong terdakwa karena terdakwa tetangga saksi
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu 14 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 Wib
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales dan tugas order barang dan penagihan
 - Bahwa terdakwa bekerja di Perusahaan PT. Fastrata sejak tahun 2022
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa telah mengambil barang dari 7 (tujuh toko) dengan alasan untuk membantu menjualkannya, namun oleh terdakwa uang hasil penjualan tersebut tidak di setorkan kepada toko atau perusahaan PT. Fastrata Buana melainkan di pake keperluan pribadi terdakwa sendiri
 - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut karena ada kebutuhan untuk perawatan ibu terdakwa yang sedang sakit
 - Bahwa uang hasil penggelapan tersebut terdakwa gunakan untuk perawatan ibu terdakwa dan untuk renovasi rumah
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Bundel Hasil Audit, tanggal 25 Mei 2024;
- 7 (Tujuh) lembar faktur penjualan;
- 7 (Tujuh) lembar Surat Pernyataan dari Toko – toko yang di ambil barangnya oleh Sdr. SHENDI SAPUTRA;
- 3 (Tiga) bulan Slip Gaji dari bulan Februari 2024 s/d April 2024
- 1 (Satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama SHENDI SAPUTRA;
- 1 (Satu) lembar Surat Kuasa Substitusi, tanggal 25 Mei 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu 14 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 Wib
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales dan tugas order barang dan penagihan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Cbd



- Bahwa terdakwa bekerja di Perusahaan PT. Fastrata sejak tahun 2022
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa telah mengambil barang dari 7 (tujuh toko) dengan alasan untuk membantu menjualkannya, namun oleh terdakwa uang hasil penjualan tersebut tidak di setorkan kepada toko atau perusahaan PT. Fastrata Buana melainkan di pake keperluan pribadi terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut karena ada kebutuhan untuk perawatan ibu terdakwa yang sedang sakit
- Bahwa uang hasil penggelapan tersebut terdakwa gunakan untuk perawatan ibu terdakwa dan untuk renovasi rumah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa.
- Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a.d. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa rumusan Unsur Barangsiapa, dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek atau pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian Barangsiapa dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka Terdakwa Shendi Saputra Bin



Mama Sukiatma memenuhi unsur Subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan Unsur “Barang Siapa”, dan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” ;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang disisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang. Barang tersebut bukanlah milik terdakwa, baik sebagian maupun seluruhnya, tapi merupakan milik orang lain.

Menimbang, bahwa sub unsur pasal ini mensyaratkan suatu klausul bahwa barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Artinya terdakwa memegang barang tersebut dengan ijin dan sepengetahuan dari si pemilik barang. Bahwa barang-barang dalam pasal ini, dapat berbentuk barang dalam arti yang sebenarnya, maupun dalam bentuk uang, artinya barang-barang tersebut adalah benda-benda yang memiliki nilai.

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban perbuatan terdakwa, harus dilihat berdasarkan salah satu sub unsur dalam pasal ini, yaitu sub unsur dengan sengaja. Bahwa menurut Mvt, Kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf). Sengaja (opzet) adalah sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui). Seseorang yang melakukan



perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu, dan harus menginsyafi atau mengetahui (wetens) akan akibat perbuatan itu. Sedangkan menurut Van Hattum, Willen dan Weten tidaklah sama. Seseorang yang berkehendak (willen) ber-buat sesuatu, belum tentu juga menghendaki juga akibat yang pada akhirnya sungguh-sungguh ditimbulkan akibat perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa ada 3 bentuk kesengajaan yang dikenal dalam teori hukum pidana, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oorgmerk), maksudnya adalah pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan berinsyaf kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijk-heidbewustzijn), berarti si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;
3. Kesengajaan berinsyaf kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelike-opzet), yang berarti kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana, kesengajaan (dolus) mengenal berbagai macam kesengajaan, antara lain Dolus alternatives, yaitu kesengajaan dimana pembuat dapat mem-perkirakan satu dan lain akibat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya diperoleh fakta-fakta selama persidangan sebagai berikut:

- Terdakwa yang merupakan Karyawan di PT. FASTRATA BUANA Cabang Sukabumi dan bekerja sebagai Traditional Sales Regular Coffee sesuai Surat Keputusan PT. FASTRATA BUANA Nomor : 011/HRD/SKB/III/2024 tanggal 01 Maret 2023 dengan mendapatkan gaji pokok kurang lebih sebesar Rp. 4.855.755,- (Empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah)/bulan dengan tugas dan tanggungjawab melakukan penjualan produk untuk mencapai target yang sudah ditentukan oleh pihak Perusahaan, melakukan penagihan Uang hasil Penjualan produk dari Toko-toko yang membeli barang dari PT. FASTRATA BUANA Cabang Sukabumi dan menyetorkan langsung Uang hasil Penjualan produk ke Kasir Perusahaan, telah melakukan manipulasi data orderan Kopi yang di order oleh Toko-toko yang merupakan Customer Perusahaan dengan cara menambahkan jumlah orderan masuk dari Toko-toko ke Aplikasi Pemesanan milik Perusahaan, lalu setelah barang disetujui dan dikirim oleh



ekspedisi Perusahaan ke Toko-toko sesuai dengan orderan masing-masing kemudian kelebihan pemesanan yang sebelumnya di order oleh terdakwa pada Aplikasi terdakwa ambil dari Toko-toko tersebut dengan alasan akan dibantu menjualkan, namun Uang hasil penjualan barang-barang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke Toko-toko ataupun ke PT. FASTRATA BUANA, selain itu terdakwa juga tidak menyerahkan Uang titipan dari Toko-toko untuk mencicil faktur-faktur sebelumnya dari Toko-toko tersebut.

- Perbuatan terdakwa tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saat saksi INDRA PRAYOGA selaku Supervisor di bagian Tradisional Market, saksi ARIF MUHYAN selaku Branch Office Manager dan saksi DERI DARMANSYAH Bin JUMHANI selaku Supervisor di bagian Modern Market di PT. FASTRATA BUANA telah melakukan Audit Internal dan diketahui terdapat 7 (Tujuh) Toko yang barangnya dibantu dijualkan oleh terdakwa namun hasil penjualan barang-barang tersebut tidak di setorkan ke Toko maupun ke Perusahaan PT. FASTRATA BUANA, diantaranya :

- Toko YENI (Jalan Pasar Ciwangi No. 16 Rt. 004/006 Nyomplong Sukabumi), Faktur tertanggal 22 April 2024 dengan total tagihan Rp. 33.331.114,- (Tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus empat belas rupiah) dan telah dibayarkan oleh Toko namun Uang tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan sebesar Rp. 10.331.114,- (Sepuluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus empat belas rupiah);
- Toko ARKAN (Jalan Pasir Berkah XI No. 49 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi), Faktur tertanggal 25 April 2024 dengan total tagihan 32.932.293,- (Tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), disetorkan ke Perusahaan oleh terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang dipesan oleh Toko ARKAN dengan alasan akan dijualkan namun Uang hasil penjualan tidak disetorkan oleh terdakwa ke Toko maupun ke Perusahaan sebesar Rp. 29.932.293,- (Dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Toko Al-Hizrah (Jalan Selabintana Terminal Rt. 002/007 Vila Puspa Sudajaya Girang Sukabumi), Faktur tertanggal 06 Mei 2024 dengan total tagihan sebesar Rp. 9.902.387,- (Sembilan juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), disetorkan ke Perusahaan oleh terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Cbd



kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang dipesan oleh Toko Al-Hizrah berupa Kopi merk GOOD DAY CAPUCINO sebanyak 28 (Dua puluh delapan) Karton dengan alasan akan dijualkan namun Uang hasil penjualan tidak disetorkan oleh terdakwa ke Toko maupun ke Perusahaan sebesar Rp. 5.705.616,- (Lima juta tujuh ratus lima ribu enam ratus enam belas rupiah), sisanya Toko Al-Hizrah belum membayar tagihan tersebut;

- Toko IKA TASMI (Jalan Kopeng No. 17 Rt. 003/003 Gunungpuyuh Sukabumi), Faktur tertanggal 09 Mei 2024 dengan total tagihan sebesar Rp. 1.959.776,- (Satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah), disetorkan ke Perusahaan oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang dipesan oleh Toko IKA TASMI berupa Kopi merk GOOD DAY CAPUCINO dengan alasan akan dijualkan namun Uang hasil penjualan tidak disetorkan oleh terdakwa ke Toko maupun ke Perusahaan sebesar Rp. 705.000,- (Tujuh ratus lima ribu rupiah), sisanya Toko IKA TASMI belum membayar tagihan tersebut;
- Toko Barokah Dina Maryana (Kampung Kabandungan Rt. 001/011 Parungseah Sukabumi), Faktur tertanggal 09 Mei 2024 dengan total tagihan sebesar Rp. 8.993.470,- (Delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), disetorkan ke Perusahaan oleh terdakwa sebesar Rp. 2.993.470,- (Dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang dipesan oleh Toko IKA TASMI berupa Kopi merk GOOD DAY CAPUCINO dengan alasan akan dijualkan namun Uang hasil penjualan tidak disetorkan oleh terdakwa ke Toko maupun ke Perusahaan sebesar Rp. 2.993.470,- (Dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), sisanya Toko Barokah Dina Maryana belum membayar tagihan tersebut;
- Toko SANDI (Jalan Pajagalan Nyomplong Sukabumi), Faktur tertanggal 15 Mei 2024 dengan total tagihan sebesar Rp. 28.483.707,- (Dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang dipesan oleh Toko SANDI dengan alasan akan dijualkan namun Uang hasil penjualan tidak disetorkan oleh terdakwa ke Toko maupun ke Perusahaan sebesar Rp. 12.937.940,- (Dua belas juta sembilan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), sisanya Toko SANDI belum membayar tagihan tersebut;

- Toko FITRAN (Jalan Selabintana Sudajaya Girang Sukabumi), Faktur tertanggal 15 Mei 2024 dengan total tagihan sebesar Rp. 19.605.388,- (Sembilan belas juta enam ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang dipesan oleh Toko FITRAN berupa Kopi merk KAPAL API MIX sebanyak 40 (Empat puluh) Karton dengan alasan akan dijualkan namun Uang hasil penjualan tidak disetorkan oleh terdakwa ke Toko maupun ke Perusahaan sebesar Rp. 5.945.440,- (Lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah), sisanya Toko FITRAN belum membayar tagihan tersebut.

Sehingga total keseluruhan barang yang diambil dari Toko untuk membantu menjualkan dan Uang hasil penjualan yang tidak di setorkan oleh terdakwa ke Toko maupun Perusahaan PT. FASTRATA BUANA dan Uang titipan cicilan dari Toko sebesar Rp. 68.550.873,- (Enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- Bahwa terdakwa meminta ke Toko-toko yang menjadi Customer PT. FASTRATA BUANA untuk membuat Order dalam jumlah banyak dengan alasan untuk mencapai target dan setelah memenuhi kebutuhan Toko sisa Orderan diambil oleh terdakwa dengan menggunakan Angkutan Umum untuk dijual kembali oleh terdakwa akan tetapi Uang hasil penjualan barang-barang tersebut tidak terdakwa setorkan ke Toko maupun ke Perusahaan.
- Bahwa terdakwa menjual barang-barang tersebut ke Toko-toko di Wilayah Sukabumi dan Uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk renovasi rumah kakak terdakwa yang terdakwa tempati sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah), biaya pengobatan operasi orang tua terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, bantu jual produk untuk kebutuhan pencapaian target bulanan dan biaya tombakan perhari sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. FASTRATA BUANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 68.550.873,- (Enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP sebagaimana didalam dakwaan Primair Penuntut Umum diatas telah terpenuhi, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dalam hal ini terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, Majelis Hakim tidaklah sependapat mengenai hal tersebut, mengingat tidak hal ini juga diperuntukkan sebagai efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dilakukan penahanan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut telah dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi PT. FASTRATA BUANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menikamati hasilnya;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SHENDI SAPUTRA Bin MAMA SUKIATMA bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pengelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan Primer
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHENDI SAPUTRA Bin MAMA SUKIATMA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan m3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bundel Hasil Audit, tanggal 25 Mei 2024;
 - 7 (Tujuh) lembar faktur penjualan;
 - 7 (Tujuh) lembar Surat Pernyataan dari Toko – toko yang di ambil barangnya oleh Sdr. SHENDI SAPUTRA;
 - 3 (Tiga) bulan Slip Gaji dari bulan Febuari 2024 s/d April 2024
 - 1 (Satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama SHENDI SAPUTRA;
 - 1 (Satu) lembar Surat Kuasa Substitusi, tanggal 25 Mei 2024.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Dede Halim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Alif Yunan Noviari, S.H , Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Winarni, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Aji Sukartaji, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H

Dede Halim, S.H., M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Winarni, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)